



PUTUSAN
Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Lolak II, 12 April 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Email @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat** ;

Lawan :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jombang, 03 April 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Sulawesi Utara (dahulu, alamat saat ini tidak diketahui), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 07 Januari 2025 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2025/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang telah diteguhkan dalam nikah yang kudus di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 25 bulan Agustus tahun 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Anak Pertama perempuan umur 13 tahun bernama ----- yang lahir pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2011 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 20 bulan Juni tahun 2017 dan Anak Kedua Laki-Laki (Almarhum) bernama ----- yang lahir pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2013 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 20 bulan Juni tahun 2017 dan meninggal dunia pada tanggal 13 bulan Mei tahun 2019 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 21 bulan Mei tahun 2019;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta bahagia layaknya rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, disebabkan sering terjadi cekcok perbedaan pendapat, perdebatan hingga berujung pada pertengkaran besar;

5. Bahwa cekcok perbedaan pendapat dan perdebatan terjadi karena disaat Tergugat pergi bekerja Tergugat sering tidak kembali pulang kerumah dan tidak pernah menafkahi keluarga;

6. Bahwa sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali pulang kerumah sejak Tergugat pergi bekerja di Kota Manado pada tahun 2019;

7. Bahwa pada saat Anak Kedua Penggugat dan Tergugat menderita sakit jantung dan pada tanggal 13 bulan Mei tahun 2019 meninggal dunia Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah;

8. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan Anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sampai sekarang Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat yang mengasuh dan membayar biaya pendidikan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa hasil dari Penggugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat serta membayar biaya pendidikan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sering tidak cukup karena sehari-hari Penggugat hanya bekerja dirumah mengurus rumah tangga dan disaat musim panen Penggugat ikut bekerja sebagai pekerja harian dikebun milik orang lain;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat menafkahi hidup sehari-hari untuk membeli beras sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, membeli lauk-pauk sebesar Rp.1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan dan membayar biaya pendidikan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari biaya untuk membayar transport ke sekolah sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan, uang jajan sebesar Rp.182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan, biaya pulsa data untuk belajar daring (online) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga total yang ditanggung Penggugat yaitu sebesar Rp.2.442.000 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
12. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
13. Bahwa harapan untuk hidup bersama dan kembali membina rumah tangga bersama sudah tidak mungkin dapat terwujud;
14. Bahwa Penggugat harus menentukan jalan hidup dan masa depan Penggugat dan Anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya dapat menerima serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 25 bulan Agustus tahun 2011, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa hak asuh Anak jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya nafkah hidup dan membayar biaya pendidikan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat setiap bulan yang terdiri dari biaya makan sebesar Rp.1.015.000 (satu



juta lima belas ribu rupiah) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya yang dikeluarkan Penggugat setiap bulan untuk membeli beras dan lauk-pauk dan biaya pendidikan yaitu biaya untuk membayar transport ke sekolah sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan serta uang jajan sebesar Rp.182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan sehingga total yaitu sebesar Rp.1.327.000 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan sampai Anak Pertama tersebut mandiri atau telah menikah;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan pada register untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasanya yang sah untuk menghadapi persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui media massa surat kabar Radar Totabuan tanggal 09 Januari 2025, dan 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK -----;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 0113/CS/P4-H/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor -----;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----
tanggal 20 Juni 2017 atas nama Anak Pertama Penggugat Dan
Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----
tanggal 20 Juni 2017 atas nama anak kedua penggugat dan
tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -----
tanggal 21 Mei 2019 atas nama anak kedua penggugat dan
tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan di
persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh
Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut
Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Pertama penggugat, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 bulan
Februari tahun 2011 di Lolak, menurut tatacara agama Kristen
Protestan;
- Bahwa Saksi ada hadir saat pernikahan Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak,
yakni Anak Pertama jenis kelamin perempuan berumur 13 tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ----- dan Anak Kedua jenis kelamin laki-laki yang bernama -----, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tergugat telah turun dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama Penggugat;

- Bahwa Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat karena Penggugat dan Tergugat karena awalnya dengan alasan pergi bekerja di Kota Manado;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat jarang pulang ke rumah ketika pergi bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa benar saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok bukan karena salah satu pihak selingkuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bukan karena karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan hidup anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja ibu rumah tangga dan buruh tani serabutan, sedangkan Tergugat tidak diketahui apa pekerjaannya;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk berkumpul bersama sejak turun dari rumah pada tahun 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk berdamai, karena tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sekarang;

- Bahwa orang tua penggugat dan penggugat sendiri yang membiayai keperluan hidup anak tersebut;

2. Saksi Kedua penggugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2011 di Lolak, menurut tatacara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi ada hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni Anak Pertama jenis kelamin perempuan berumur 13 tahun yang bernama ----- dan Anak Kedua jenis kelamin laki-laki yang bernama -----, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tergugat telah turun dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat karena Penggugat dan Tergugat karena awalnya dengan alasan pergi bekerja di Kota Manado;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat jarang pulang ke rumah ketika pergi bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa benar saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok bukan karena salah satu pihak selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bukan karena karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan hidup anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja ibu rumah tangga dan buruh tani serabutan, sedangkan Tergugat tidak diketahui apa pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk berkumpul bersama sejak turun dari rumah pada tahun 2019;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk berdamai, karena tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sekarang;

- Bahwa orang tua penggugat dan penggugat sendiri yang membiayai keperluan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menuntut Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: -----, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Putus dengan perceraian;

Menimbang, Tuntutan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan demikian gugatan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Tergugat dan Penggugat terus menerus cecok serta tidak tinggal bersama sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka hal - hal yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?
- Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat?
- Apakah Tergugat dapat dihukum untuk menanggung biaya hidup/nafkah anaknya sampai Anak Pertama tersebut mandiri atau telah menikah?



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut "*keabsahan perkawinan*" antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa pasal 100 BW menegaskan bahwa : "*Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu*" ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama kristen pada tanggal 26 Februari 2011 bertempat di Bolaang Mongondow dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal 25 Agustus 2011, Putus Karena Perceraian (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memandang Penggugat telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai karena keduanya tidak tinggal bersama serta Tergugat sejak tahun 2019 pergi meninggalkan dimana Tergugat mengatakan akan pergi bekerja di Manado, namun tidak pernah kembali atau memberikan informasi hingga nafkah selain itu Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar dan Tergugat cenderung kasar saat berselisih paham;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam petitum gugatannya akan tetap berupaya agar perkawinan itu berakhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : " **b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**" selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg



Menimbang, bahwa dengan tidak tinggal bersamanya sejak tahun 2019 sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan merugikan dan menimbulkan siksaan lahir dan batin bagi Penggugat, karena pada akhirnya Penggugat tidak dapat memulai hidup barunya apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga dimana Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya menjadi penyebab tidak akan terpenuhinya tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal tanggal 09 Mei 2007 (bukti P-1) adalah sah putus dengan perceraian dan karenanya Petitum Gugatan Penggugat ke- 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menuntut perceraian, juga menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ----- yang lahir pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2011; dan,
- ----- yang lahir pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2013 (telah meninggal);

Berada dalam Asuhan, Bimbingan serta Pengawasan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian kendati pun perceraian memutuskan hubungan antara suami - isteri dalam ikatan perkawinan, namun itu tidak berlaku terhadap anaknya. Anak tetap merupakan dan menjadi tanggung jawab orangtua, walaupun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “ *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang* ” namun demikian jika dihubungkan dengan bukti P-3 dan bukti P-4 yang merupakan Surat Keterangan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta keterangan Para Saksi Penggugat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah dikaruniai anak ----- yang lahir pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2011 dan ----- yang lahir pada tanggal 02 bulan Mei tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (telah meninggal, *vide* bukti Surat P-5 dan P-6), sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa anak-anak tersebut diatas adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak.....*” Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka berkaitan dengan anak-anak tersebut diatas menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya untuk sama - sama mendidik dan memberikan kasih sayang hingga membiayai meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan dalam perkara ini anak-anak tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi, dirawat/tinggal bersama dengan Penggugat maka dengan demikian asuhan, bimbingan serta pengawasan berada dalam Penggugat tanpa menutupi/membatasi hak Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan keempat, Penggugat mengajukan agar Tergugat menanggung biaya hidup dan pendidikan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut mandiri atau telah menikah. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *”Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*, oleh karena gugatan ini di periksa secara *verstek* dengan panggilan melalui media massa surat kabar Radar Totabuan karena tidak ketahui alamatnya, selain itu Penggugat tidak membuktikan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah sejumlah dalam gugatan tersebut, agar putusan ini tidak menjadi putusan yang bersifat *illusoir* dan tidak dapat dieksekusi maka sudah sepatutnya petitum ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal/domisili tempat tinggal Penggugat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian. Dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum keempat yang ditolak oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian gugatan Pengugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 dan Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir menghadap di depan persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow tanggal 25 Agustus 2011, Putus dengan Perceraian;

4. Menetapkan anak bernama ----- yang lahir pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2011 tetap berada dalam asuhan, bimbingan serta pengawasan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H., dan Giovani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta diberitahukan kepada Penggugat melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2025/PN Ktg



Fadhli Makkah, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp750.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	-
6.	Materai.....	:	Rp10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah.....			Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)